



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zalfi Novianto, SE Bin Anuar
2. Tempat lahir : Muara Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun /16 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kombes Soebarkah Kopel Tangsi No.175
Kel.Pasar II Kec.Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Budi Sugianto Bin Karnen
2. Tempat lahir : Kaliasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/28 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kaliasin Desa Kali sari Kec. Natar Kab.
Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri
2. Tempat lahir : Batam
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/15 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Paduraksa Kec. Tanjung Agung Kab. Muara
Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sawaludin Bin Syafrudin
2. Tempat lahir : Kota Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/23 Desember 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : : Desa Pagar Agung Kab. Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar ; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri; dan Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023.

Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar ; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri; dan Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ZALFI NOVIANTO, SE BIN ANUAR terdakwa II BUDI SUGIANTO BIN KARNEN terdakwa III MUHAMMAD SYAFEI BIN SOPIAN ASAURI, terdakwa IV SAWALUDIN BIN SYAFRUDIN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penambangan Batubara tanpa izin yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin “, yang melanggar Pasal 158 UU No.03 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I ZALFI NOVIANTO, SE BIN ANUAR terdakwa II BUDI SUGIANTO BIN KARNEN terdakwa III MUHAMMAD SYAFEI BIN SOPIAN ASAURI, terdakwa IV SAWALUDIN BIN SYAFRUDIN, masing-masing selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Denda masing-masing sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) Subsida : 1 (satu) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO “ Macan 43 “ warna kuning, 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO “ 70 “ warna kuning, 22 (Dua puluh dua) jerigen @ kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan minyak solar, Jerigen kosong sebanyak 23 (dua puluh tiga) kapasitas 35 (tiga puluh lima), 1 (satu) buah trolley warna merah, 1 (satu) buah serokan terbuat dari kayu, 5 (lima) lembar karung kosong ukuran 50 kilogram bekas memuat batubara, Batu bara sebanyak 2 (dua) karung @ masing ukuran 140 Kg, 1 (Satu) buah tas pinggang berwarna hitam/merah maroon bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah pena berwarna biru, 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hitam/ coklat, 1 (Satu) buah buku catatan nota kontan warna merah/ putih, 1 (satu) unit mobil truck Hino, bak Besi, Tahun 2012 BG 8151 GC warna hijau, 1 (satu) unit mobil truck Mitsubishi colt diesel BG F 8606 SH warna pink, 1 (satu) unit mobil truck New Cyna BG 9562 K, warna Merah (Dipergunakan dalam perkara lain an. Yunita Asnidar Binti Angidin)
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I ZALFI NOVIANTO, SE BIN ANUAR terdakwa II BUDI SUGIANTO BIN KARNEN terdakwa III MUHAMMAD SYAFEI BIN SOPIAN ASAURI, terdakwa IV SAWALUDIN BIN SYAFRUDIN bersama-sama dengan YUNITA ASNIDAR BIN ANGIDIN, DADANG SUPRIATNA BIN WIRATMA dan ABDUL ROHIM TAMPUBOLON BIN RUSLI TAMPUBOLON (dalam berkas perkara dan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di lokasi Maju Lancar Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas. Berawal terdakwa I ZALFI NOVIANTO, SE BIN ANUAR terdakwa II BUDI SUGIANTO BIN KARNEN terdakwa III MUHAMMAD SYAFEI BIN SOPIAN ASAURI, terdakwa IV SAWALUDIN BIN SYAFRUDIN melakukan Kegiatan penambangan di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik saksi YUNITA ASNIDAR BIN ANGIDIN.
- Bahwa terdakwa I bekerja sebagai sopir batubara ilegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa I untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritnya, untuk terdakwa II bekerja sebagai sopir batubara ilegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa II untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritnya, sedangkan terdakwa II mendapatkan upah

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa III sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) per ritnya, untuk terdakwa III bekerja sebagai sopir batubara illegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa III untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritnya, untuk terdakwa IV bekerja sebagai sopir batubara illegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa IV untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritnya.

- Bahwa saksi Dadang Supriatna selaku checker bekerja mencatat jumlah mobil dumptruck yang mengangkut batubara dari dalam tambang ke stockpile lalu saksi Dadang mencatat di buku dan hasilnya dilaporkan kepada saksi YUNITA Als ITA selaku orang yang mempekerjakan, adapun saksi Dadang sudah 4 (empat) hari bekerja selaku checker sejak hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan saksi Abdul Rohim bekerja sebagai operator alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna Kuning adapun Tugas saksi Abdul Rohim sebagai operator yaitu bertanggung jawab terhadap alat berat dengan mengecek kondisi alat berat, mengoperasikan alat berat dengan benar dan mengerjakan pekerjaan berupa penambangan batubara illegal sesuai dengan petunjuk Mandor RIZALDI (Daftar pencarian saksi/ DPS) yang beralamat di Desa Seleman Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dan saksi Abdul Rohim bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi YUNITA selaku pemilik lahan.

- Bahwa adapun Luas lokasi pertambangan bisnis batu bara illegal yang terdakwa jalani tersebut yaitu lebih kurang 0,5 Ha, dan di areal tersebut selain saksi YUNITA yang melakukan penambangan ada juga sdr RAMLAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS) yang merupakan anak kandung dari pemilik tanah yaitu Sdr HASAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS).

- Bahwa Pengelolaan tambang batu bara tersebut dilakukan bersama - sama dengan sdr RIZALDI, saksi ABDUL ROHIM, saksi DADANG, dan peran masing masing yaitu RIZALDI adalah selaku mandor, yang betugas mencatat siapa – siapa saja sopir yang memuat dan membeli batubara akan tetapi pada saat itu sdr RIZALDI tidak masuk kerja sehingga diganti dengan saksi Dadang, untuk saksi Abdul Rohim adalah operator alat berat yang melakukan pengupasan dan penambangan batubara tersebut.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara yang telah ditambang dibawa ke belakang rumah saksi YUNITA dengan menggunakan dumb truck, dengan upah untuk sekali angkut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak Oktober tahun 2021 hingga bulan Juni 2023 rata-rata produksi mencapai 40 ton hingga 160 ton batubara, atau dalam bentuk karung sebanyak 1000 karung sampai dengan 5000 karung ukuran karung 40 kg.
- Bahwa harga batubara jual di stockfile Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) perkarung atau sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perton sedangkan harga bila jual ke luar Daerah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perton.
- Bahwa 1 (satu) hari kegiatan produksi menghasilkan 120 ton batubara atau 40 dam mobil dan keuntungan yang diperoleh oleh saksi Yunita selama 1 (satu) bulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa merupakan penambang batubara tanpa izin dikarenakan sesuai dengan koordinat tempat kejadian masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Mentri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)NNomor. 487/I/IUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 03 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kaidi Bin Malidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
 - Bahwa Saksi menjadi kepala desa Penyandingan sejak bulan Januari 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penambangan batubara ilegal;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 14.30 wib yang mana lokasi tambang batubara ilegal tersebut berada di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi terangkan Saksi tidak mengetahui milik siapa lahan penambangan batubara ilegal yang berada di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tambang batubara ilegal yang saat ini dilakukan penyidikan oleh pihak Polres Muara Enim diusahakan menjadi tambang batubara ilegal tersebut lebih kurang sejak tahun 2020 atau sudah 3 tahun namun Saksi tidak mengetahui pasti;
- Bahwa lahan penambangan batubara bulan di wilayah Desa Penyandingan;
- Bahwa Saksi hadir menjadi saksi karena jalan keluar penambangan batubara tersebut berada di Desa Penyandingan di KM 27;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengelolah tambang batu bara tersebut dan jika dilihat dari lokasi pada saat penangkapan oleh pihak keposian milik orang tua dari sdr YUNITAASNIDAR binti ANGIDIN;
- Bahwa Para terdakwa di tangkap di Wilayah Desa Penyandingan dan juga ada di Wilayah Desa Tanjung lalang (dalam berkas terpisah);
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam penangkapan para Terdakwa setelah para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian barulah Saksi diminta hadir di lokasi untuk pemasangan garis Polisi untuk dilakukan penyitaan;
- Bahwa sekarang lokasi jalan tambang batubara tersebut sudah tidak jalan lagi;
- Bahwa lokasi tempat penambangan batubara tersebut ada 3 (tiga) lokasi;
- Bahwa ada Saksi melakukan sosialisasi tentang penambangn ilegal tersebutdan juga ada pemasangan sepondok;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan sidak atau memberhentikan secara langsung para oenambang batubara ilegal tersebut yang ada Saksi hanya memberikan himbauan dan sosialisasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada siapa saja dalam tambang batubara tersebut karena lokasinya tertutup dan berpagar;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat berat exapator tersebut milik siapa;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan musyawarah kepada pengelola tambang tersebut yang bernama Heriyanto;
- Bahwa Para terdakwa ini tidak dihadirkan Cuma kami pernah memasang baleho dan juga kami dari desa pernah juga bersama kantibmas, babinsah, RT, DPD dan kepala desa untuk melakukan sidak namun saat mau melakukan sidak tidak bakalan ketemu dengan mereka karena sudah bocor;
- Bahwa untuk tambang batubara yang ini Saksi tidak tahu persis berapa lamanya tapi setahu Saksi yang melakukan penambangan di Desa ini sudah dari tahun 2020 sudah mulai ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Ahmaf Aditya Putra Utama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penambangan tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 14.30 wib yang mana lokasi tambang batubara ilegal tersebut berada di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak ada datang kelokasi tempat penambangan tersebut tapi Saksi hanya diberikan titik koordinat lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke lokasi penambangan tersebut yang pernah datang ke lokasi adalah senior Saksi jadi Saksi hanya disajikan data dan Saksi bacakan data tersebut untuk kami pelajari secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) bulan sekali ada laporan ke seluruh karyawan;
- Bahwa titik koordinatnya Saksi lupa karena titik kordinatnya ada 16 (enam belas) titik;
- Saksi tidak tahu, tapi kalo dari laporan mereka tidak menggunakan K3;
- Bahwa dari kordinat yang di berikan oleh penyidik masuk dalam kordinat IUP nomor 487/II/IUP/PMDN/2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal masuk wilayah ijin PTBA;
- Bahwa dari penjelasan penyidik dan data yang kami pelajari mereka tidak ada ijin atau kerjasama dengan PTBA;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilaporkan terupdate ada 94 (sembilan puluh empat) titik di seluruh wilayah IUP PTBA tapi pada saat di penyidik Saksi lupa apakah laporan yang Saksi berikan sudah terupdate atau belum;
- Bahwa Tanah tersebut belum dibebaskan semua karena kami melakukan pembebasan secara bertahap sesuai dengan perencanaan;
- Bahwa kalau kami belum ada membebaskan lahan tersebut dan juga kami tidak tahu lahan tersebut milik masyarakat atau milik korporasi kami tidak tahu;
- Bahwa PTBA hanya bekerja sama dengan 3 (tiga) kontraktor yaitu PT. PAMA, PT SBS dan PT PPA jadi yang kami tahu untuk jasa penambangan hanya 3 (tiga) kontraktor tersebut;
- Bahwa Saksi tahu hanya barang bukti yang dimintakan tolong dari penyidik hanya batubara;
- Bahwa benar jenis batubara tersebut bermacam-macam dari jenis BITOMINUS sampai yang tertinggi yaitu jenis ANTRASIT;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Anda Fram Utama Bin Hartoyo yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menegerti sekarang dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ikut melakukan pengungkapan Terhadap para Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin ;
- Bahwa yang memimpin dalam penangkapan para Terdakwa adalah Kapolres Muara Enim dan Saksi bersama-sama Anggota Polisi dibantu dengan Brimob;
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa Yunita selaku pengelola Tambang, Terdakwa Rohim selaku operator alat berat, Terdakwa Dadang selaku tukang catat supir muat dan mengangkut batu bara dari lokasi tambang menuju ke stokckfile, Zalfi Noviyato, selaku Supir Dum Truck, Budi selaku Supir Dum Truck ,M.Syafei selaku pemilik mobil Dum Truck yang dikendarai Budi ,Syawal selaku supir Dum Truck;
- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tanpa izin dari pemilik IUP, (Izin Usaha Penambangan) dan Wilayah Areal tersebut areal PT.BA.
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengelola Tambang berupa Excavator, dan untuk mengangkut adalah mobil Dum Truck dan dibawa ke

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi Tambang yang jaraknya 1,5 km dan kegiatan pengangkutan tersebut dicatat oleh Dadang dan dimasukkan ke dalam karung ukuran 40 Kg dan nantinya akan dijual;

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa, 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO MACAN 43 warna kuning, 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO 70 warna kuning, 22 (dua) puluh dua jerigen @ kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak Solar, jerigen kosong sebanyak 23 (tiga puluh tiga) jerigen, 1 (satu) buah trolley warna merah, 1 (satu) buah serokan terbuat dari kayu, 5 (lima) lembar karung kosong ukuran 50 kilogram bekas muat batu bara, Batu bara sebanyak 2 (dua) karung @ masing-masing ukuran Lk 40 Kg, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam /merah maroon bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hitam/cokelat, 1 (satu) buah buku catatan nota kontan warna merah /putih, 1 (satu) unit truck Hino, bak besi Tahun 2012 BG 8151 GC warna hijau, 1 (satu) unit mobil Truck Mitubishi colt Diesel BG F 8606 SH warna pink, 1 (satu) unit mobil Truck New CYNA BG 9562 K, warna merah.

- Bahwa Terdakwa Yunita ditangkap saat itu berada didalam rumah, Rohom berada dikamar Mess didekat stockfile Dadang ditangkap sedang berada di dekat warung srockfile dan juga para supir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Saksi Sanny Widyardaman Bin Tris Santoso yang keterangannya pada BAP Kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sekarang dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi ikut melakukan pengungkapan Terhadap para Terdakwa melakukan penambangan tanpa izin ;
- Bahwa yang memimpin dalam penangkapan para Terdakwa adalah Kapolres Muara Enim dan Saksi bersama-sama Anggota Polisi dibantu dengan Brimob;
- Bahwa peran masing-masing para Terdakwa Yunita selaku pengelola Tambang, Terdakwa Rohim selaku operator alat berat, Terdakwa Dadang selaku tukang catat supir muat dan mengangkut batu bara dari lokasi tambang menuju ke stokckfile, Zalfi Noviyato, selaku Supir Dum Truck, Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Supir Dum Truck ,M.Syafei Selaku pemilik mobil Dum Truck yang dikendarai Budi ,Syawal selaku supir Dum Truck;

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut tanpa izin dari pemilik IUP,(Izin Usaha Penambangan) dan Wilayah Areal tersebut areal PT.BA.

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengelola Tambang berupa Excavator, dan untuk mengangkut adalah mobil Dum Truck dan dibawa ke lokasi Tambang yang jaraknya 1,5 km dan kegiatan pengangkutan tersebut dicatat oleh Dadang dan dimasukkan ke dalam karung ukuran 40 Kg dan nantinya akan dijual;

- Bahwa pada saat penangkapan para Terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa, 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO MACAN 43 warna kuning, 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO 70 warna kuning , 22 (dua) puluh dua jerigen @ kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisi minyak Solar, jerigen kosong sebanyak 23 (dua puluh tiga) 35 (tiga puluh lima), 1 (satu) buah trolley warna merah 1 (satu) buah serokan terbuat dari kayu, 5 (lima) lembar karung kosong ukuran 50 kilogram bekas muat batu bara, Batu bara sebanyak 2 (dua) karung @ masing-masing ukuran Lk 40 Kg, 1 (satu) buah tas pinggang berwarna hitam /merah maroon bertuliskan Adidas, 1 (satu) buah pena warna biru, 1 (satu) buah buku catatan motif batik warna hitam/cokelat, 1 (satu) buah buku catatan nota kontan warna merah /putih ,1 (satu) unit truck Hino, bak besi Tahun 2012 BG 8151 GC warna hijau , 1 (satu) unit mobil Truck Mitubishi colt Diesel BG F 8606 SH warna pink , 1 (satu) unit mobil Truck New CYNA BG 9562 K, warna merah.

- Bahwa Terdakwa Yunita ditangkap saat itu berada didalam rumah, Rohom berada dikamar Mess didekat stockfile Dadang ditangkap sedang berada di dekat warung srockfile dan juga para supir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. Saksi Yunita Asnidar Binti Angidin (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penambangan batubara ilegal;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penambangan batu bara ilegal tersebut kurang lebih sejak bulan Oktober 2021 yang mana tambang tersebut terdapat di Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin mengelola penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa alat berat yang digunakan pada untuk mengelola tambang tersebut ada 1 (satu) buah yang satu yang satu lagi ada ditempat lain;
- Bahwa pemilik lahan penambangan tersebut adalah Hasan yang berdomosili di Tanjung Lalang Kecamatan Muara Enim dan Saksi melakukan pengelolaan di tambang tersebut;
- Bahwa kawan Saksi yang mengelola tambang tersebut adalah RIZALDI, ABDUL ROHIM DAN DADANG;
- Bahwa peran masing-masing adalah RIZALDI selaku Mandor Saksi , yang bertugas mencatat siapa saja supir yang muat membeli batubara, ABDUL ROHIM Alias Rohim adalah selku Operator alat berat yang melakukan pengupasan dan penambangan batu bara, Dadang tukang muat batubara kedalam karung;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian Muara Enim pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14.30 Wib disaat Saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa Para Terdakwa di tangkap di Wilayah Desa Penyandingan dan juga ada di Wilayah Desa Tanjung lalang dalam berkas terpisah;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Abdul Rohim As Rohim untuk melakukan Penambangan adalah 1 (satu) unit alat berat excavator PC200 merk SUMITOMO warna kuning ;
- Bahwa Saksi sebagai operator alat berat excavator sejak tahun 2023 dan sedangkan upah tidak tahu hanya diberi uang makan setiap hari Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa alat berat yang ada dilokasi penambangan batu bara tersebut Exavator PC200 Warna kuning merk SUMITOMO dan alat berat tersebut sewa dengan ARMANDO dan Kms.Syawaludin yang beralamat di Palembang dan pastinya Saksi tidak tahu Alamatnya dimana ;
- BAHWA Sewa alat berat excavator perjam sebesar Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa alat berat bekerja setiap hari 10 Jam sampai dengan 20 Jam;
- Bahwa dapat uang jual batu bara setiap bulan rata-rata sebesar Rp.20.000.000,p-(dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jual batu bara tersebut ke Daerah Tangerang;
 - Bahwa Batubara diposisikan di belakang rumah sebagai stockfile batu bara dan nantinya di stockfile tersebut ada orang yang bertugas memuat batubara kedalam karung plastic dan nanti batu bara tersebut dijual dalam kemasan dalam karung plastic sedangkan jarak rumah Saksi dengan lokasi penambangan adalah sejauh 1 ½ kilo meter dari lokasi tambang;
 - Bahwa dari lokasi penambangan ,batu bara yang telah ditambang dibawa ke belakang rumah Saksi dengan menggunakan Dum Truck dengan upah sekali angkut Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)/per karung yang dikemas pada karung 40 Kg dan Rp.1000/per karung upah muat;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap ZALFI, SYAWAL, BUDI, selaku supir Dum Truck dan MUHAMMAD SYAFEI selaku pemilik mobil yang kendarai oleh Budi dan mereka bisa melakukan pengangkutan batu bara dari lokasi penambangan menuju stockfile ;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kegiatan di penambangan saat itu ketiga supir itu apakah mengangkut atau tidak;
 - Bahwa Mobil yang digunakan oleh supir untuk mengangkut batu bara tersebut adalah Dum Truck warna hijau yang dikemudikan oleh ZALFI , SYAWAL, BUDI, dan pemilik mobil adalah MUHAMMAD SYAFEI;
 - Bahwa batu bara yang dapat dihasilkan setiap hari rata-rata 100 sampai dengan 140 ton per hari;
 - Bahwa Penjualan batu bara kepada siapa saja ,orang yang membeli dan datang ditempat Saksi , harga batubara tersebut Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan 210.000,-(dua ratus sepuluh ribu rupiah) per ton dan juga Saksi jual karungan sebanyak Rp.600.000,- per Dam;
 - Bahwa HASAN mendapatkan bagian berupa uang hasil batubara sebesar Rp.105.000, per Dam dari hasil produksi yang dibayarkan secara cash langsung kepada Hasan;
 - Bahwa Derigen sebanyak 22 derigen berisi minyak solar tersebut akan dipergunakan untuk bahan bakar operasional alat excavator untuk penambangan;
 - Bahwa Minyak solar tersebut beli dengan penjual eceran dipinggir jalan dengan harga 320.00,00 (tiga ratus dua puluh ribu) per derigen dengan kapasitas 35 liter;
 - Bahwa Luas Tambang batu bara yang Saksi kelola seluas 2 X 15 M;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Dadang Supriatna Bin Wiratma (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara penambangan batubara ilegal;
- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini katrena Saksi selaku cheker/pencatat keluar masuknya angkutan batubara dari tambang ke stockpile yang di Maju lancer Desa Penhandingan Kec. Tanjung Agung Kab.Muara Enim;
- Bahwa saat Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian baru Selesai mencatat jumlah angkutan batubara yang ada di lokasi tambang Saksi menuju warung hendak beristirahat pada saat Saksi sedang duduk di warung dilokasi tambang tiba-tiba datang pihak kepolisian mengamankan Saksi saat diamankan didapatkan berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk adidas warna maron hitam yang berisikan 2 (dua) buah buku catatan dan 1 (satu) buah Penadan Saksi selaluku cheker bekerja dengan YUNITA Als ITA yang Saksi ketahui selaku pemilik Tambang ;
- Bahwa Saksi bekerja pada Ibu Yunita selaku cheker mencatat jumlah mobil Dum Truck yang mengangkut batubara dari dalam tambang ke stockpile sudah 4 (empat) hari sejak hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023;\
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil batubara ditambang maju lancer di Desa Penyandinga Kecamatan Tanjung Agung pakai 2 (dua) unit alat berat Excavator PC.200 warna kuning merk SUMITOMO dalam keadaan baik dan yang dikendalikan oleh ROHIMIN dan excavator PC 200 warna kuning merk SUMITOMO dalam kondisi Rusak;
- Bahwa mobil untuk mengangkut batu bara dari lokasi tambang ke stockfile menggunakan mobil Dum Truck setiap harinya yang berbeda-beda;
- Bahwa Upah Saksi selaku cheker bekerja pada tambang batu bara tersebut karena Saksi baru 3 (tiga) hari bekerja diberi makan dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil batubara yang didapat dari tambang maju lancer Desa Penyandingan selama 3 (tiga) hari adalah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sebanyak 64 rate, Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sebanyak 24 rate, Pada Hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sebanyak 70 rate, pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sebanyak 27 rate ;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa caranya memuat batu bara tersebut adalah digali dalam tanah dengan menggunakan alat berat excavator yang dikendalikan oleh Rohimin dan batubara dimasukkan kedalam bak mobil Dum Truck lalu mobil membawa batubara tersebut pergi ke stockfile lalu di tumpahkan di stockfile tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dibawa kemana mengirim batu bara tersebut ;
- Bahwa cara Saksi bekerja selaku cheker mulai dari pukul 09,00 Wib Saksi pergi ke Tambang lalu Saksi membawa buku catatan untuk mencatat mobil yang melakukan pemuatan dan Pengangkutan batubara dari lokasi tambang sampai pukul 17.00 Wib setelah itu Saksi melapor hasil pencatatan dengan muatan batubara kepada YUNITA melalui RIJAL selaku Mandor dengan cara menunjukan buku catatan Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi bekerja sebagai pengarang batubara kemudian Saksi dipanggil oleh YUNITA lumia berkata carilah buku dengan pena , setelah itu ke Tambang Catati mobil yang ngangkut batubara dari tambang lalu Saksi menjawab iyo , lalu YUNITA menjawab untuk gaji Dibayar Bulanan, kemudian Saksi berangkat menuju lokasi tambang sebagai cheker ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14,30 Wib Saksi baru selesai mencatat angkutan batubara didalam lokasi tambang kemudian Saksi pergi ke warung untuk beristirahat diwarung yang berada di sekitar lokasi tambang di Maju Lancar Desa Penyandingan Kec. TanjungbAgung ,Lalu Saksi melihat mobil datang dan Saksi mendekatinya ternyata adalah pihak kepolisian lalu mereka bertanya “ kamu kerja apa “ Saksi menjawab Saksi bekerja selaku Cheker Pihak kepolisian bertanya kembali , Dengan Siapa kau begawe Saksi jawab Dengan AYUK ITA, dan Kemudian Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian berserta 1 (satu) buah tas pinggang merk adidas warna maron hitam yang nberisikan 2 (dua) buah buku dan 1 (satu) buah pena warna biru yang Saksi gunakan untuk memncatat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

7. Saksi Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 14.30 wib bertempat diwarung dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Saksi selaku operator alat berat 1 (satu) unit Exvator warna kuning;
- Bahwa Tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak batu bara yang Saksi muat dan Saksi hanya memuatnya saja;
- Bahwa Saksi bekerja kurang belih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Gaji Saksi perjamnya sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa yang mempekerjakan Saksi di tambang sdri Yunita als Ita tersebut adalah pak Sawal;
- Bahwa cara sdri Yunita als Ita memerintahkan Saksi melakukan kegiatan untuk melakukan kegiatan penambangan batubara ilegal di Desa Penyandingan, Kec. Tanjung Agung, Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera namun saat itu sdri Yunita als ITA menyuruh mandor Sdr RIZALDI untuk mengawasi dan menunjukan lokasi yang harus digali dan mengarahkan Saksi untuk membawa alat berat ke lokasi tersebut, kemudian menyuruh Saksi untuk menggali tanah untuk mendapatkan batubara dan hasilnya dikumpulkan di Stock file belakang rumah ITA;
- Bahwa sehari Saksi bekerja selama 8 (delapan) jam;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau tambang tersebut tidak ada ijin nya setelah 2 (dua) minggu bekerja baru Saksi tahu bahwa tambang tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa alat berat yang Saksi gunakan adalah exsavator 470 dan exavator 430 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Alat berat exsavator yang Saksi gunakan milik sdr Armando;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja membersihkan lahan;
- Bahwa Saksi kerja menggantikan operator sebelumnya karena ada komplain;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di tambang sdri Yunita mulai bulan september 2023;
- Bahwa Saksi kerja setiap hari apabila alat berat sehat/tidak rusak ;
- Bahwa tidak ada ijin untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan penambangan tersebut adalah sdri Yunita als Ita;
- Bahwa Saksi bekerja menjadi operator alat berat exsavator digaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya dari sdr Armando;
- Bahwa bahan bakar untuk mendukung oprasional alat berat adalah sdri Yunita als Ita;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang bahwa Penuntut umum dipersidangan membacakan keterangan Ahli atas nama Buana Sjahboeddin, SH, MH, AIIArb Bin Alm Asril Sjahboeddin, yang keterangannya dibawah sumpah pada BAP Kepolisian pada pokonya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian tersebut AHLI tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para Terdakwa saat di lokasi penambangan ilegal;
- Bahwa setiap penambangan tanpa Izin dalam Pasal 35 , IUP, IUPK,IUPK sebagai kelanjutan Kontrak /perjanjian IPR ,SIPB,izin Pengusaan izin pengangkutan dan penjualan , IUJP dan IUP dan atau etiap orang turut serta melakukan serta menyuruh melakukan dan Turut serta melakukan dalam Pasal 158 UU RI No.3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/A-41/X/2023 /SPKT/SATRESKRIM/ tanggal 28 Oktober 2023;
- Bahwa surat Tugas No.140/ST/MNB13/2019 tanggal 25 Maret 2019 untuk mengajar pada Diklat TP Minerba di Pusdiklat Kejaksaan Agung RI;
- Bahwa Dasar sehingga Saksi ditunjuk oleh Instansi untuk menjadi saksi AHLI adalah Surat Tugas Sekretaris Ditjend Mineral dan Batu bara Nomor : 32 Tug/MB.05/SDB.H/2023 tanggal 13 November 2023;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Analis Hukum Ahli muda pada Direktorat Jenderal Mineral dan batu Bara kementerian Energi dan Sumber Daya Alam mineral dan batu bara kementerian Energi dan Sumber Daya mineral dan

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan tanggung Jawab memberikan analisa dan pertimbangan serta batuan hukum di ,lingkungan Ditjend Minerba kementerian ESDM.

- Bahwa Komoditas pertambangan batu bara dan mineral dan Dasar Hukumnya adalah Pasal 2 ayat (1) huruf (e) Peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan mineral dan batu bara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang pada huruf (e) berbunyi batu bara meliputi batuan aspal, batubara ,bitumen padat , dan gambut;
- Bahwa Ahli menjelaskan kronologis kejadian penambangan batubara pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 pukul 14,30 Wib bermula dari perintah bermula perintah Kapolres Muara Enim AKBP ANDI SUPRIADI,SH,S.I.K, M.H untuk melakukan penindakan terhadap penambangan batubara ilegal di Wilayah kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atas perintah tersebut kegiatan dipimpin oleh Kanit II polres Muara Enim IPTU EDWARD HABIBI,ST,M.M bersrt Personil Unit II langsung menuju ke Lokasi Tambang batubara Desa Penyandingan Kec.Tanjung Agung kabupaten Muara Enim dan diamankan terhadap 2 (dua) unit alat berat Excavator Model PC 200 Merk Sumitomo berwarna kuning , 23 (dua puluh tiga) derigen Solar Kosong ,22 (dua puluh dua) derigen berisi Solar , 2 (dua) buah karung berisi batu bara berisi baru bara , 5 (lima) buah karung kosong 1 (satu) buah Trolley warna merah, 3 (tiga) buah Mobil Truck Angkut Batubara 1 (satu) buah serok kayu, 1 (satu) buah buku Catatan batubara setelah dilakukan pemeriksaan dan diamankan sebanyak 7 (tujuh) orang para Terdakwa;
- Bahwa Yunita Asnidar Binti Angidin (Alm) bereran selaku pemilik Tambang Batubara yang berlokasi di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Yunita memperkerjakan DADANG SURIANA untuk mencatat jumlah mobil Dumtruck yang mengangkut batubara , ABDUL ROHIM TAMPUBOLON untuk mengeruk, mengambil Batubara dari dalam tanah kemudian dimasukkan ke dalam Truck ,Sedangkan ZALFI NOVIANTO , SAWALUDIN, MUHAMMAD SYAFE'I BUDI SUGIANTO merupakan pengemudi TRUCK yang mengangkut batubara ke stockpile milik YUNITA yang mana lahan tersebut digunakan oleh TUNITA untuk melakukan penambangan merupakan milik dari HASAN;
- Bahwa supir Truck Batubara ZALFI NOVIANTO ,SAWALUDIN ,MUHAMMAD SYAFEI ,BUDI SUGIANTO bertugas mengangkut batubara dari hasil kerukan oleh ABDUL ROHIM TAMPUBULON selaku oprator alat

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kemudian dibawa menuju ke stockpile yang ada didalam kawasan penambangan batubara milik YUNITA alias ITA diberi upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per ritase yang berada di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa YUNITA tersebut tanpa izin dari pemilik IUP,(Izin Usaha Penambangan) dan tanpa IUPK maka kegiatan tersebut dilarang dan dapat dikenakan saksi pidana Pasal 158 UU No.3 Tahun 2020 “ setiap orang yang melakukan penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan koordinat yang tertera dalam foto lalu koordinat tersebut di overlay ke Wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) menggunakan program Arcgis, maka diketahui maka foto yang ditampilkan tersebut berada pada IUP oprasi produksi PT Bukit Asam, Tbk. Dengan SK Nomor 487/1/IUP/PMDN/2021 tanggal berlaku 13 April 2010 sampai dengan 7 September 2035;
- Bahwa pemilik alat berat ARMANDO memperoleh manfaat dari kegiatan penambangan tanpa Izin yang dilakukan oleh YUNITA alias ITA dkk dalam hal ini terbukti menyiapkan fasilitas lahan dan berupa alat berat untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin (illegal mining);
- Bahwa apabila perusahaan atau perorangan yang melakukan penambangan batubara tanpa menggunakan izin angkutan , komoditas tambang yang diusahakan harus memiliki izin berdasarkan pasal 35 Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa Ahli tidak mengenal YUNITA ASNIDAR selaku pemilik Tambang batu Bara ,Dadang Supriatna, selaku cheker Abdul Rohim Tampubolon selaku operator alat berat dan supir angkut batubara Zalfi novianto ,Sawaludin ,Muhammad Syafei dan Budi Sugianto Bin Karen dalam melakukan usaha kegiatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. ZALFI NOVIANTO BIN ANUAR

- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 1 ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat di lahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 1 selaku supir mobil dump truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BG 8151 GC;
- Bahwa Tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alias Ita;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap sedang istirahat diwarung yang ada di lokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa upah yang Terdakwa 1 dapat mengangkut batu bara tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit atau satu kali angkut;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa 1 bisa mengangkut batu bara sebanyak 5 (lima) kali atau lima rite;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja dengan sdri Yunita sudah 3 (tiga) minggu;
- Bahwa Mobil dump truck tersebut milik Terdakwa 1 sendiri;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada ijin untuk melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa 1 mengangkut batu bara tersebut dari lokasi tambang ke stocfile lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa Terdakwa 1 mulai bekerja tanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja mengangkut batu bara ditambang Yunita tersebut sudah 21 (dua puluh satu) hari;
- Bahwa alat yang dipergunakan untuk memuat batubara ke mobil menggunakan alat berat berupa Excavator PC 200 milik Armando;
- Bahwa Terdakwa 1 mengangkut batu bara saat itu suda 3(tiga) rite;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 bekerja buka kandang ayam di Transat namun sudah tutup;
- Bahwa mobil dump truck tersebut atas nama orang lain karena Terdakwa 1 beli dari orang;
- Bahwa sebelumnya mobil tersebut digunakan untuk angkut batu sungai;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada ijin untuk mengangkut batu bara tersebut;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 sudah pernah dihukum dalam perkara tipikor dan diputus selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa jalan yang dilalui bukan jalan lintas sumatera;
- Bahwa tidak ada pos-pos penjagaan atau portal;
- Bahwa tidak ada surat ijin atau surat jalan untuk mengangkut batu bara tersebut;

Terdakwa 2 BUDI SUGIANTO BIN KARNEN

- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 2 ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 2 selaku supir mobil Mitsubishi Canter warna pink dengan nomor polisi F 8606 SH milik sdr Muhammad syafei;
- Bahwa tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alas Ita;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 2 sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa upah Terdakwa 2 untuk mengangkut batu bara tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit atau satu kali angukut dan upah yang Terdakwa 2 dapat sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dari sdr Muhammad Syafei selaku pemilik mobil yang mempekerjakan Terdakwa 2;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa 2 bisa mengangkut batu bara sebanyak 3 (tiga) kali atau rite;
- Bahwa Peranan Terdakwa 2 adalah supir ;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja mengangkut batu bara tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa jarak Terdakwa 2 mengangkut batu bara tersebut dari lokasi tambang ke stocfile lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa yang membayar upah Terdakwa 2 ditambang tersebut adalah sdr Muhammad Syafei;
- Bahwa balan yang dilalui bukan jalan lintas sumatera;
- Bahwa tidak ada pos-pos penjagaan atau portal;
- Bahwa tidak ada surat ijin atau surat jalan untuk mengangkut batu bara tersebut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan setiap selesai pengangkutan batubara tersebut adalah Terdakwa 2 langsung melaporkan kepada DADANG selaku cheker atau mandor yang mencatat hasil Ritase;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui Yunita Als Ita memiliki izin secara resmi atau tidak tambang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 bekerja menjadi supir Ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada ijin untuk melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Terdakwa 3 MUHAMMAD SYAFEI BIN SOPIAN ASAURI

- Bahwa Terdakwa 3 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 3 dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 3 ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan;
- Bahwa Terdakwa 3 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab,. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 3 selaku pemiik mobil Mitsubishi Canter warna pink dengan nomor polisi F 8606 SH;
- Bahwa Tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alas Ita;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 3 sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa upah yang Terdakwa 3 dapat mengangkut batu bara tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritase atau satu kali angkut;
- Bahwa Terdakwa 3 yang membayar upah sdr Budi Sugianto per ritnya sebesar Rp15.000.00 (Ima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam sehari Terdakwa 3 bisa mengangkut batu bara sebanyak 3 (tiga) kali atau 3(tiga) ritase;
- Bahwa jarak Terdakwa 3 mengangkut batu bara tersebut dari lokasi tambang ke stocfile lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa jalan yang dilalui buka jalan lintas sumatera;
- Bahwa tidak ada pos-pos penjagaan atau portal;
- Bahwa Mobil tersebut milik Terdakwa 3 yang Terdakwa 3 beli dari orang lain ;
- Bahwa Terdakwa 3 bekerja mengangkut batu bara tersebut sudah 1 (satu) bulan setengah;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada surat ijin atau surat jalan untuk mengangkut batu bara tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 membeli mobil tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa biasanya mobil Terdakwa 3 gunakan untuk mengangkut material;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak ada ijin untuk melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 3 belum pernah dihukum;

Terdakwa 4 SAWALUDIN BIN SYAFRUDIN

- Bahwa Terdakwa 4 membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa 4 dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa 4 ditangkap karena penambangan batu bara tanpa izin di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 4 ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara ilegal di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Kab., Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa 4 selaku SOPIR Mobil Toyota Dyna warna merah dengan nomor polisi BG 9562 K yang mengangkut batu bara ilegal;
- Bahwa tambang batu bara ilegal tersebut milik sdri Yunita alas Ita;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa 4 sedang istirahat diwarung yang ada dilokasi tambang batu bara milik sdri Yunita als Ita;
- Bahwa upah yang Terdakwa 4 dapat untuk mengangkut batu bara tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per rit atau satu kali angukut;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa 4 bisa mengangkut batu bara sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kali atau rite;
- Bahwa Terdakwa 4 bekerja mengangkut batu bara tersebut sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak ada ijin untuk melakukan penambangan batu bara tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa 4 mengangkut batu bara tersebut dari lokasi tambang ke stocfile lebih kurang 1,5 (satu koma lima) KM;
- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa 4 sendiri yang Terdakwa 4 beli dari orang lain dan belum Terdakwa 4 balik nama;
- Bahwa biasanya mobil Terdakwa 4 gunakan untuk mengangkut material;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan yang dilalui buka jalan lintas sumatera;
- Bahwa tidak ada pos-pos penjagaan atau portal;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 4 belum pernah dihukum;
- Bahwa tidak ada surat ijin atau surat jalan untuk mengangkut batu bara tersebut;
- Bahwa Alat yang digunakan saat penambangan illegal oleh Yunita berupa Excavator PC 200 milik Armando;
- Bahwa operator alat berat adalah ROHIM;
- Bahwa setelah selesai ritase pengangkutan batu bara illegal tersebut Terdakwa 4 melapor kepada DADANG selaku cheker mandor mencatat ritase;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Satu unit mobil Truk HINO Jenis Truck-Bak Besi Model Truck Tahun 2012 Noka MJEC1JG43C50-56287 Nosin W04DTRJ-58859, Nopol BG 8151 GC Warna hijau berserta kunci;
- b. 1(satu) lembar STNK mobil Truck HINO Tahun 2012 Noka MJEC1JG43C50-56287 NosinW04DTRJ-58859, Nopol BG 8151 GC warna hijau An.RASNO;
- c. 1(Satu) unit mobil Truck NEW DYNA 130HT Jenis Truck –Bak Besi model Truck tahun 2008 Noka MHFC1JU4484015874 Nosin W04DTNJ2238 Nopol BG 9562 K, warna merah berserta kunci ;
- d. 1(satu) lembar STNK mobil Truck NEW DYNA 130HT Tahun 2008 Noka MHFC1JU4484015874 Nosin W04DTNJ2238 Nopol BG 9562 K STNK An.ZAINAL MUTAQQIN;
- e. 1 (Satu) Unit mobil Truck MITSUBISHI/COLT DIESEL FE 72 (4X2) M/T Jenis Truck-Bak Besi Model TruckTahun 2008 Noka MHMFE74P48K016287 Nosin4D34TD54824,Nopol F 8606SH,berserta kunci (Warna mobil tidak sesuai STNK dan sudah diganti Warna Pink);
- f. 1 (Satu) lembar STNK mobil Truck MITSUBISHI /COLT DIESEL FE 72 (4X2) M/T Tahun 2008 Noka MHMFE74P48K016287 Nosin 4D34TD54824,Nopol F 8606 SH, Warna kuning An.FEISAL HALIM;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar ; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri; dan Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib bertempat dilahan tambang batubara di lokasi Maju Lancar Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sehubungan dengan perkara penambangan batubara ilegal;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar ; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri; dan Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin dilakukan oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan Kegiatan penambangan di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik Saksi YUNITA ASNIDAR BIN ANGIDIN;
- Bahwa Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar bekerja sebagai sopir batubara ilegal yang menggunakan mobil dump truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BG 8151 GC milik milik Terdakwa 1 sendiri, Terdakwa I bekerja sebagai supir dalam kegiatan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, serta upah yang diterima oleh Terdakwa 1 untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya;
- Bahwa Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen bekerja sebagai sopir batubara ilegal , yakni selaku supir mobil Mitsubishi Canter warna pink dengan nomor polisi F 8606 SH milik sdr Terdakwa 3 dan sudah kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai supir, upah yang diterima oleh Terdakwa 2 n untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya, sedangkan Terdakwa 2 dan mendapatkan upah dari terdakwa 3 sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ritnya;
- Bahwa Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri bekerja sebagai sopir batubara ilegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa III untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin bekerja sebagai sopir batubara illegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa 4 untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya.;
- Bahwa saksi Dadang Supriatna selaku checker bekerja mencatat jumlah mobil dumptruck yang mengangkut batubara dari dalam tambang ke stockpile lalu saksi Dadang mencatat di buku dan hasilnya dilaporkan kepada saksi YUNITA Als ITA selaku orang yang mempekerjakan, adapun saksi Dadang sudah 4 (empat) hari bekerja selaku checker sejak hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan saksi Abdul Rohim bekerja sebagai operator alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna Kuning adapun Tugas saksi Abdul Rohim sebagai operator yaitu bertanggung jawab terhadap alat berat dengan mengecek kondisi alat berat, mengoperasikan alat berat dengan benar dan mengerjakan pekerjaan berupa penambangan batubara ilegal sesuai dengan petunjuk Mandor RIZALDI (Daftar pencarian saksi/ DPS) yang beralamat di Desa Seleman Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dan saksi Abdul Rohim bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi YUNITA selaku pemilik lahan.
- Bahwa luas lokasi pertambangan bisnis batu bara illegal yang dikelola tersebut yaitu lebih kurang 0,5 Ha, dan di areal tersebut selain saksi YUNITA yang melakukan penambangan ada juga sdr RAMLAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS) yang merupakan anak kandung dari pemilik tanah yaitu Sdr HASAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS);
- Bahwa Pengelolaan tambang batu bara tersebut dilakukan bersama - sama dengan sdr RIZALDI (DPO), Saksi Dadang Supriatna Bin Wiratma (Alm) dan Saksi Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon, dan peran masing masing yaitu RIZALDI adalah selaku mandor, yang bertugas mencatat siapa – siapa saja sopir yang memuat dan membeli batubara akan tetapi pada saat itu sdr RIZALDI tidak masuk kerja sehingga diganti dengan Saksi Dadang Supriatna Bin Wiratma (Alm), untuk Saksi Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon adalah operator alat berat yang melakukan pengupasan dan penambangan batubara tersebut.;
- Bahwa batubara yang telah ditambang dibawa ke belakang rumah Saksi Yunita Asnidar Binti Angidin (Alm) dengan menggunakan dump truck, dengan upah untuk sekali angkut Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa sejak Oktober tahun 2021 hingga bulan Juni 2023 rata-rata produksi mencapai 40 ton hingga 160 ton batubara, atau dalam bentuk

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung sebanyak 1000 karung sampai dengan 5000 karung ukuran karung 40 kg.

- Bahwa harga batubara jual di stockfile Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkarung atau sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perton sedangkan harga bila jual ke luar Daerah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perton.
- Bahwa 1 (satu) hari kegiatan produksi menghasilkan 120 ton batubara atau 40 dam mobil dan keuntungan yang diperoleh oleh saksi Yunita selama 1 (satu) bulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai perizinan penambangan serta Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan penambambangan pada area tersebut dan berdasarkan koordinat penambambangan pada area tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Mentri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)NNomor. 487/I/IUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021.

Menimbang bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yaitu Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar ; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri; dan Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar ; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri; dan Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin yang dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan lancar dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa, namun apakah kepadanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana maka akan dihubungkan dengan unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
yaitu:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa Penambangan adalah bagian kegiatan Usaha Pertambangan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar ; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri; dan Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin dihadirkan dipersidangan sehubungan Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekitar pukul jam 15.00 wib

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat dilahan tambang batubara di lokasi Maju Lancar Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim sehubungan dengan perkara penambangan batubara ilegal;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar ; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri; dan Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin dilakukan oleh Pihak Kepolisian dikarenakan melakukan Kegiatan penambangan di Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan berupa penambangan batubara (coal getting) dan memproduksi Batubara ilegal di lahan milik Saksi YUNITA ASNIDAR BIN ANGIDIN;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar bekerja sebagai sopir batubara ilegal yang menggunkan mobil dump truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BG 8151 GC milik milik Terdakwa 1 sendiri, Terdakwa I bekerja sebagai supir dalam kegiatan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, serta upah yang diterima oleh Terdakwa 1 untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen bekerja sebagai sopir batubara ilegal , yakni selaku supir mobil Mitsubishi Canter warna pink dengan nomor polisi F 8606 SH milik sdr Terdakwa 3 dan sudah kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai supir, upah yang diterima oleh Terdakwa 2 n untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya, sedangkan Terdakwa 2 dan mendapatkan upah dari terdakwa 3 sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ritnya; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri bekerja sebagai sopir batubara ilegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa III untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya; Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin bekerja sebagai sopir batubara ilegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa 4 untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya.;

Menimbang bahwa saksi Dadang Supriatna selaku checker bekerja mencatat jumlah mobil dumptruck yang mengangkut batubara dari dalam tambang ke stockpile lalu saksi Dadang mencatat di buku dan hasilnya dilaporkan kepada saksi YUNITA Als ITA selaku orang yang mempekerjakan, adapun saksi Dadang sudah 4 (empat) hari bekerja selaku checker sejak hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan saksi Abdul Rohim bekerja sebagai operator alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning adapun Tugas saksi Abdul Rohim sebagai operator yaitu bertanggung jawab terhadap alat berat dengan mengecek kondisi alat berat, mengoperasikan alat berat dengan benar dan mengerjakan pekerjaan berupa penambangan batubara ilegal sesuai dengan petunjuk Mandor RIZALDI (Daftar pencarian saksi/ DPS) yang beralamat di Desa Seleman Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dan saksi Abdul Rohim bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi YUNITA selaku pemilik lahan.

Menimbang bahwa luas lokasi pertambangan bisnis batu bara illegal yang dikelola tersebut yaitu lebih kurang 0,5 Ha, dan di areal tersebut selain saksi YUNITA yang melakukan penambangan ada juga sdr RAMLAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS) yang merupakan anak kandung dari pemilik tanah yaitu Sdr HASAN (Daftar Pencarian Saksi/DPS) dan Pengelolaan tambang batu bara tersebut dilakukan bersama - sama dengan sdr RIZALDI (DPO), Saksi Dadang Supriatna Bin Wiratma (Alm) dan Saksi Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon, dan peran masing masing yaitu RIZALDI adalah selaku mandor, yang bertugas mencatat siapa – siapa saja sopir yang memuat dan membeli batubara akan tetapi pada saat itu sdr RIZALDI tidak masuk kerja sehingga diganti dengan Saksi Dadang Supriatna Bin Wiratma (Alm), untuk Saksi Abdul Rohim Tampubolon Bin Rusli Tampubolon adalah operator alat berat yang melakukan pengupasan dan penambangan batubara tersebut.;

Menimbang bahwa batubara yang telah ditambang dibawa ke belakang rumah Saksi Yunita Asnidar Binti Angidin (Alm) dengan menggunakan dump truck, dengan upah untuk sekali angkut Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa sejak Oktober tahun 2021 hingga bulan Juni 2023 rata-rata produksi mencapai 40 ton hingga 160 ton batubara, atau dalam bentuk karung sebanyak 1000 karung sampai dengan 5000 karung ukuran karung 40 kg dan harga batubara jual di stockfile Rp.12.000,00 (dua belas ribu rupiah) perkarung atau sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perton sedangkan harga bila jual ke luar Daerah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) perton serta dalam 1 (satu) hari kegiatan produksi menghasilkan 120 ton batubara atau 40 dam mobil dan keuntungan yang diperoleh oleh saksi Yunita selama 1 (satu) bulan lebih kurang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui pemilik tanah tempat dilakukannya penambangan batubara tersebut, dan Para Terdakwa tidak mengetahui mengenai perizinan penambangan serta Para Terdakwa tidak ada

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin untuk melakukan penambangan pada area tersebut dan berdasarkan koordinat penambangan pada area tersebut masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP PT. BUKIT ASAM TBK berdasarkan SK Menti Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor. 487/II/IUP/PMDN/2021 Tanggal 8 Juni 2021..

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan menyuruh melakukan artinya sedikinya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan artinya bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan kedua diatas bahwa Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar bekerja sebagai sopir batubara ilegal yang menggunakan mobil dump truck Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi BG 8151 GC milik Terdakwa 1 sendiri, Terdakwa I bekerja sebagai supir dalam kegiatan tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, serta upah yang diterima oleh Terdakwa 1 untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen bekerja sebagai sopir batubara ilegal, yakni selaku supir mobil Mitsubishi Canter warna pink dengan nomor polisi F 8606 SH milik sdr Terdakwa 3 dan sudah kurang lebih 1 (satu) bulan sebagai supir, upah yang diterima oleh Terdakwa 2 untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya, sedangkan Terdakwa 2 dan mendapatkan upah dari terdakwa 3 sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ritnya; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri bekerja sebagai sopir batubara ilegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa III untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya; Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin bekerja sebagai sopir batubara ilegal kurang lebih 1 (satu) bulan, upah yang diterima oleh terdakwa 4 untuk mengangkut batubara dari tambang ke stockfile yaitu sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per ritnya.; selain itu saksi Dadang Supriatna selaku checker bekerja mencatat jumlah mobil dumptruck yang mengangkut batubara

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tambang ke stockpile lalu saksi Dadang mencatat di buku dan hasilnya dilaporkan kepada saksi YUNITA Als ITA selaku orang yang mempekerjakan, adapun saksi Dadang sudah 4 (empat) hari bekerja selaku checker sejak hari rabu tanggal 25 Oktober 2023, sedangkan saksi Abdul Rohim bekerja sebagai operator alat berat berupa 1 (satu) unit excavator merk SUMITOMO warna Kuning adapun Tugas saksi Abdul Rohim sebagai operator yaitu bertanggung jawab terhadap alat berat dengan mengecek kondisi alat berat, mengoperasikan alat berat dengan benar dan mengerjakan pekerjaan berupa penambangan batubara ilegal sesuai dengan petunjuk Mandor RIZALDI (Daftar pencarian saksi/ DPS) yang beralamat di Desa Seleman Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan Dan saksi Abdul Rohim bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada saksi YUNITA selaku pemilik lahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi yang di ancamkan dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikomulasi hukuman penjara dengan hukuman denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, maka Majelis Hakim berpendapat denda yang tepat terhadap para Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- a. 1 (satu) Satu unit mobil Truk HINO Jenis Truck-Bak Besi Model Truck Tahun 2012 Noka MJEC1JG43C50-56287 Nosin W04DTRJ-58859, Nopol BG 8151 GC Warna hijau berserta kunci;
- b. 1(satu) lembar STNK mobil Truck HINO Tahun 2012 Noka MJEC1JG43C50-56287 NosinW04DTRJ-58859, Nopol BG 8151 GC warna hijau An.RASNO;

Barang bukti yang disita dari Terdakwa 1 Zalfi Novianto

- c. 1(Satu) unit mobil Truck NEW DYNA 130HT Jenis Truck –Bak Besi model Truck tahun 2008 Noka MHFC1JU4484015874 Nosin W04DTNJ2238 Nopol BG 9562 K, warna merah berserta kunci ;
- d. 1(satu) lembar STNK mobil Truck NEW DYNA 130HT Tahun 2008 Noka MHFC1JU4484015874 Nosin W04DTNJ2238 Nopol BG 9562 K STNK An.ZAINAL MUTAQQIN;

Barang bukti yang disita dari Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin

- e. 1 (Satu) Unit mobil Truck MITSUBISHI/COLT DIESEL FE 72 (4X2) M/T Jenis Truck-Bak Besi Model TruckTahun 2008 Noka MHMFE74P48K016287 Nosin4D34TD54824,Nopol F 8606SH,berserta kunci (Warna mobil tidak sesuai STNK dan sudah diganti Warna Pink);
- f. 1 (Satu) lembar STNK mobil Truck MITSUBISHI /COLT DIESEL FE 72 (4X2) M/T Tahun 2008 Noka MHMFE74P48K016287 Nosin 4D34TD54824,Nopol F 8606 SH, Warna kuning An.FEISAL HALIM;

Barang yang disita dari Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri

Menimbang bahwa barang bukti tersebut keseluruhannya adalah barang yang digunakan untuk mengangkut batubara dari penambangan ilegal, dan diakui milik dari masing masing Terdakwa sesuai dengan penyitaannya. Mengingat bahwa barang tersebut berupa kendaraan yang digunakan sebagai alat bekerja, agar para terdakwa juga dapat melakukan pekerjaan untuk memenuhi

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan pokok, dan para terdakwa tersebut selaku pekerja yang diperkerjakan oleh pengelola tambang sehingga bukan sebagai pelaku utama dalam perkara ini, maka sudah patut, layak dan adil barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya masing masing sebagaimana amar dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan mineral dan batu bara Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Zalfi Novianto, SE Bin Anuar ; Terdakwa 2 Budi Sugianto Bin Karnen; Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri; dan Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) Satu unit mobil Truk HINO Jenis Truck-Bak Besi Model Truck Tahun 2012 Noka MJEC1JG43C50-56287 Nosin W04DTRJ-58859, Nopol BG 8151 GC Warna hijau berserta kunci;
 - b. 1(satu) lembar STNK mobil Truck HINO Tahun 2012 Noka MJEC1JG43C50-56287 NosinW04DTRJ-58859, Nopol BG 8151 GC warna hijau An.RASNO;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 1 Zalfi Novianto
 - c. 1(Satu) unit mobil Truck NEW DYNA 130HT Jenis Truck –Bak Besi model Truck tahun 2008 Noka MHFC1JU4484015874 Nosin W04DTNJ2238 Nopol BG 9562 K, warna merah berserta kunci ;
 - d. 1(satu) lembar STNK mobil Truck NEW DYNA 130HT Tahun 2008 Noka MHFC1JU4484015874 Nosin W04DTNJ2238 Nopol BG 9562 K STNK An.ZAINAL MUTAQQIN;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 4 Sawaludin Bin Syafrudin
 - e. 1 (Satu) Unit mobil Truck MITSUBISHI/COLT DIESEL FE 72 (4X2) M/T Jenis Truck-Bak Besi Model TruckTahun 2008 Noka MHMFE74P48K016287 Nosin4D34TD54824,Nopol F 8606SH,berserta kunci (Warna mobil tidak sesuai STNK dan sudah diganti Warna Pink);
 - f. 1 (Satu) lembar STNK mobil Truck MITSUBISHI /COLT DIESEL FE 72 (4X2) M/T Tahun 2008 Noka MHMFE74P48K016287 Nosin 4D34TD54824,Nopol F 8606 SH, Warna kuning An.FEISAL HALIM;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa 3 Muhammad Syafei Bin Sopian Asauri
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Dr. Yudi Noviadri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sera Ricky Swanri S., S.H. , Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, SH.,MM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri.

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H..

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, SH.,MM